



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Syahrhan Alias Aran Bin Syahrudin**
Tempat lahir : Bati – Bati
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /7 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H. Abdul Kadir, RT. 005 / RW. 002, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/IV/2021/Reskrim tanggal 17 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H. Pengacara/Advokat dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 31 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 155/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRAN Alias ARAN Bin SYAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRAN Alias ARAN Bin SYAHRUDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ada bekas robek, dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Motor Merk SUZUKI Satria F Warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ258883, Nomor Mesin G427 ID 251341.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Mursal Bin Sulaiman;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Motor Merk SUZUKI Satria F Warna BIRU Nomor Polisi DA 4648 BV, Nomor Rangka MH8BG41CAAJA27362, Nomor Mesin G420 ID 487537.

Dikembalikan kepada Terdakwa Syahrhan Alias Aran Bin Syahrudin;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar kemeja "FIUME CALMO" Warna putih Motif Bunga ada bekas darah dan ada bekas sobek pada bagian kiri atas, pada bagian kantong / saku kiri dan pada bagian tengah sebelah kanan.
- 1 (satu) Lembar celana Panjang jeans Warna Abu-abu ada bercak darah.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SYAHRAN Alias ARAN Bin SYAHRUDIN pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Warung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa SYAHRAN Alias ARAN Bin SYAHRUDIN bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI meminum-minuman alkohol jenis saguk di sebuah pondokan tempat penjagaan Kebun Sawit milik Saudara PAK OGAH tempat dimana terdakwa dan Saksi bekerja. Kemudian sekitar pukul 15.30 wita terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI berencana untuk memancing ikan, akan tetapi hal itu tidak jadi dilaksanakan dikarenakan pada saat itu Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI lebih memilih untuk mengajak terdakwa dan Saksi MISBAH untuk santai dan minum-minum di warung

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jablay. Mengetahui ajakan dari Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI tersebut selanjutnya terdakwa dan Saksi MISBAH juga akhirnya menyetujui ajakan dari Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI tersebut, dimana selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI berangkat menuju ke Sebuah Warung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana terdakwa dan Saksi MISBAH pada saat itu berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4648 BV Nomor Rangka : MH8BG41CAAJA27362, Nomor Mesin : G420ID487537 sedangkan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X. Kemudian pada saat ditengah perjalanan tepatnya di sebuah bengkel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI berhenti di bengkel tersebut guna membetulkan baut penutup oli mesin 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna biru milik terdakwa dan Saksi MISBAH, dimana pada saat dibengkel tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI bertemu dengan Korban MUHAMMAD YAHYA yang pada saat itu dalam keadaan mabuk datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ258883, Nomor mesin: G427ID251341 yang juga mampir dibengkel tersebut. Kemudian setelah selesai membetulkan baut penutup oli mesin 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna biru itu selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI melanjutkan perjalanan menuju ke Sebuah Warung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sesampainya diwarung itu pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI bertemu dengan Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA yang sedang singgah berjualan pentol ditempat itu. Melihat hal itu selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI langsung mampir di warung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut. Kemudian setibanya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI diwarung itu pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI langsung duduk-duduk diwarung itu sambil memesan minuman, dimana berselang 20 (dua puluh) menit kemudian tiba-tiba datang Korban MUHAMMAD YAHYA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH8BG41EAEJ258883, Nomor mesin : G427ID251341 yang juga mampir diwarung tersebut.

Bahwa kemudian setelah Korban MUHAMMAD YAHYA tiba diwarung dan memarkirkan sepeda motor miliknya selanjutnya Korban MUHAMMAD YAHYA langsung berjalan dengan kondisi sempoyongan menuju ke tempat duduk diwarung tersebut, dimana dikarenakan Korban MUHAMMAD YAHYA datang dalam keadaan mabuk pada saat itu Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA menanyakan identitas dari Korban MUHAMMAD YAHYA dengan sambil mempersilahkan kepada Korban MUHAMMAD YAHYA untuk duduk ditempat duduk diwarung tersebut sambil mempersilahkan Korban MUHAMMAD YAHYA untuk memesan minuman. Kemudian setelah Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA menanyakan terkait identitas dari Korban MUHAMMAD YAHYA pada saat itu Korban MUHAMMAD YAHYA langsung mengeluarkan dompet dari saku celana miliknya dan kemudian mengambil identitas KTP miliknya dan selanjutnya Korban MUHAMMAD YAHYA langsung berjalan untuk mendatangi terdakwa dan langsung menyerahkan KTP milik Korban MUHAMMAD YAHYA kepada terdakwa, dimana dikarenakan terdakwa tidak bisa membaca kemudian terdakwa menyerahkan KTP tersebut kepada Saksi MISBAH, dimana setelah Saksi MISBAH mengecek identitas KTP dari Korban MUHAMMAD YAHYA selanjutnya Saksi MISBAH mengembalikan kembali KTP tersebut kepada Korban MUHAMMAD YAHYA. Kemudian setelah Korban MUHAMMAD YAHYA menerima kembali identitas KTP miliknya selanjutnya Korban memperlihatkan KTP tersebut kepada Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI dan kemudian Korban MUHAMMAD YAHYA memesan minum diwarung tersebut. Kemudian setelah korban MUHAMMAD YAHYA selesai minum segelas air dan meletakan gelas tersebut diatas meja selanjutnya tiba-tiba Korban MUHAMMAD YAHYA langsung datang menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang dalam posisi duduk dan langsung merangkul leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dengan keras sehingga mengakibatkan terdakwa pada saat itu berposisi kepalanya menunduk, dimana tidak lama kemudian setelah itu Korban MUHAMMAD YAHYA juga langsung melepaskan rangkulan tangan kanannya di leher dari terdakwa dan langsung menyenggol badan terdakwa sambil korban MUHAMMAD YAHYA duduk kembali ditempat duduknya untuk meminum air miliknya.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah Korban MUHAMMAD YAHYA duduk kembali ketempat duduknya untuk meminum air miliknya tidak lama kemudian Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA membayar tagihan uang minuman terdakwa, Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI sebelum Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA berpamitan untuk pulang dan berpesan kepada terdakwa, Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI untuk segera pulang apabila minuman terdakwa, Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI sudah habis. Kemudian 5 (lima) menit setelah Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA pulang, terdakwa, Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI juga memutuskan untuk pulang juga, dimana sebelum terdakwa, Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI pulang ketiganya buang air kecil di pohon karet yang ada disamping warung, dimana setelah terdakwa, Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI selesai buang air kecil selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA untuk menuju ke sepeda motor terlebih dahulu dengan mengatakan kepada Saksi MISBAH dengan perkataan "Hadangi di kendaraan kita bulikan", dimana pada saat itu Saksi MISBAH menjawab "Heeh". Kemudian setelah Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA menuju sepeda motor selanjutnya terdakwa pada saat itu langsung memanggil Korban MUHAMMAD YAHYA yang pada saat itu sedang duduk di warung dengan cara melambaikan tangan dan sambil mengatakan dengan perkataan "kesini kamu", dimana melihat panggilan terdakwa pada saat itu Korban MUHAMMAD YAHYA langsung menghampiri terdakwa untuk menuju ke arah pinggir warung. Kemudian pada saat dipinggir warung tersebut pada saat itu terdakwa langsung berbicara dengan Korban MUHAMMAD YAHYA dengan mengatakan "Kamu orang mana", yang mana mendengar pertanyaan dari terdakwa pada saat itu Korban MUHAMMAD YAHYA langsung mengeluarkan dompet dari celananya dan kemudian langsung mengeluarkan identitas KTP miliknya dan langsung memperlihatkan KTP tersebut kepada terdakwa, dimana dikarenakan terdakwa tidak bisa membaca, pada saat itu terdakwa berkata kepada Korban MUHAMMAD YAHYA dengan mengatakan "saya tidak bisa membaca" dengan sambil terdakwa mengembalikan KTP milik Korban MUHAMMAD YAHYA. Kemudian mendengar perkataan dari terdakwa yang mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca, pada saat itu Korban MUHAMMAD YAHYA juga langsung menanggapi dengan mengatakan "saya juga tidak bisa membaca, dengan kedua belah tangan dari Korban MUHAMMAD YAHYA bersedekap kedadanya". Melihat ekspresi dan perkataan dari Korban MUHAMMAD YAHYA tersebut, pada

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa yang merasa emosi dan terhina dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengeluarkan senjata tajam jenis keris yang sebelumnya terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri dan kemudian langsung menusukan senjata tajam jenis keris tersebut ke arah bagian tubuh vital dada sebelah kiri Korban MUHAMMAD YAHYA. Kemudian setelah melakukan penusukan pada daerah vital dada sebelah kiri Korban MUHAMMAD YAHYA selanjutnya terdakwa kembali melakukan penusukan secara terus menerus ke arah bagian tubuh dari Korban MUHAMMAD YAHYA secara membabi buta, yang mana tusukan senjata tajam jenis keris yang dilakukan terdakwa tersebut pada saat itu mengenai bagian tubuh vital korban pada bagian leher, dada, perut, serta pada bagian lengan dari Korban MUHAMMAD YAHYA, hingga akhirnya pada Korban MUHAMMAD YAHYA mengeluarkan banyak darah pada area perut dan dada dari Korban MUHAMMAD YAHYA dan mengakibatkan Korban MUHAMMAD YAHYA langsung jatuh tumbang ketanah. Kemudian melihat Korban MUHAMMAD YAHYA terjatuh ditanah, terdakwa yang melihat hal itu langsung bergegas menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi MISBAH, dan selanjutnya terdakwa dan Saksi MISBAH langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa SYAHRAN Alias ARAN Bin SYAHRUDIN yang melakukan penusukan senjata tajam jenis keris ke bagian vital tubuh Korban MUHAMMAD YAHYA mengakibatkan Korban MUHAMMAD YAHYA mengalami luka pada bagian leher, dada, dan bagian perut, yang akhirnya mengakibatkan Korban MUHAMMAD YAHYA meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/497/III/2021/RSUD.HB. tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. YUDHA PRATAMA, yang melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Korban MUHAMMAD YAHYA pada tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Jenazah	: Korban laki-laki menggunakan baju kemeja putih kombinasi ungu motif dan bunga merk fiume calmo xl, celana kain abu-abu panjang, celana pendek ¾ kolor biru tua kombinasi biru muda. Pada saku sebelah kiri didapatkan uang kertas Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kaos kaki hitam, panjang tubuh 170 cm.
-----------------	--

Pemeriksaan Mayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : Tampak darah keluar dari hidung dan mulut.

2. Leher : Tampak luka tusuk pada leher kiri 1 x 2 dalam 2 cm terletak 2 cm dari garis tengah sumbu tubuh 2 cm dari pangkal leher.

3. Dada : Tampak luka tusuk pada dada kiri atas 3 x ½ dalam rongga dalam terletak 10 cm dari garis tengah sumbu tubuh. 11 cm dari puting susu kiri;

Tampak luka tusuk pada dada kiri dibawah 2 x ½ dalam 3 cm, terletak 2 cm dari garis tengah sumbu tubuh, 11 cm dari puting susu.

4. Perut : Luka tusuk pada perut kanan atas ukuran 3 x 1 dalam 4 cm terletak 4 cm dari garis tengah sumbu tubuh, 13 cm dari puting susu kanan.

5. Anggota Gerak Atas : Luka tusuk pada lengan kanan bagian luar 3 x 1 cm dalam sampai tulang terletak dari siku luar 9 cm 15 cm dari pergelangan tangan; Luka tusuk pada lengan kanan bagian luar 3 x 1 cm terletak 12 cm dari siku dalam 18 cm dari pergelangan lengan kanan dalam.

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki yang bernama MUHAMMAD YAHYA usia 29 tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor B/01/III/2021/Reskrim.

2. Korban meninggal akibat persentuhan benda tajam, luka pada leher, dada, dan perut berhubungan dengan sebab kematian.

3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luarnya saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU;

KEDUA

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAHRAN Alias ARAN Bin SYAHRUDIN pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Warung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa SYAHRAN Alias ARAN Bin SYAHRUDIN bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI meminum-minuman alkohol jenis saguk di sebuah pondokan tempat penjagaan Kebun Sawit milik Saudara PAK OGAH tempat dimana terdakwa dan Saksi bekerja. Kemudian sekitar pukul 15.30 wita terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI berencana untuk memancing ikan, akan tetapi hal itu tidak jadi dilaksanakan dikarenakan pada saat itu Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI lebih memilih untuk mengajak terdakwa dan Saksi MISBAH untuk santai dan minum-minum di warung jablay. Mengetahui ajakan dari Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI tersebut selanjutnya terdakwa dan Saksi MISBAH juga akhirnya menyetujui ajakan dari Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI tersebut, dimana selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI berangkat menuju ke Sebuah Warung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana terdakwa dan Saksi MISBAH pada saat itu berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4648 BV Nomor Rangka : MH8BG41CAAJA27362, Nomor Mesin : G420ID487537 sedangkan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X. Kemudian pada saat ditengah perjalanan tepatnya di sebuah bengkel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI berhenti di bengkel tersebut guna membetulkan baut penutup oli mesin 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna biru milik terdakwa dan Saksi MISBAH, dimana pada saat dibengkel tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI bertemu dengan Korban MUHAMMAD YAHYA yang pada saat itu dalam keadaan mabuk datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ258883, Nomor mesin : G427ID251341 yang juga mampir dibengkel tersebut. Kemudian setelah selesai membetulkan baut penutup oli mesin 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna biru itu selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI melanjutkan perjalanan menuju ke Sebuah Warung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sesampainya di warung itu pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI bertemu dengan Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA yang sedang singgah berjualan pentol ditempat itu. Melihat hal itu selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI langsung mampir di warung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut. Kemudian tibanya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI di warung itu pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI langsung duduk-duduk di warung itu sambil memesan minuman, dimana berselang 20 (dua puluh) menit kemudian tiba-tiba datang Korban MUHAMMAD YAHYA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ258883, Nomor mesin : G427ID251341 yang juga mampir di warung tersebut.

Bahwa kemudian setelah Korban MUHAMMAD YAHYA tiba di warung dan memarkirkan sepeda motor miliknya selanjutnya Korban MUHAMMAD YAHYA langsung berjalan dengan kondisi sempoyongan menuju ke tempat duduk di warung tersebut, dimana dikarenakan Korban MUHAMMAD YAHYA datang dalam keadaan mabuk pada saat itu Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA menanyakan identitas dari Korban MUHAMMAD YAHYA dengan sambil mempersilahkan kepada Korban MUHAMMAD YAHYA untuk duduk ditempat duduk di warung tersebut sambil mempersilahkan Korban MUHAMMAD YAHYA untuk memesan minuman. Kemudian setelah Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA menanyakan terkait identitas dari Korban MUHAMMAD YAHYA pada saat itu Korban MUHAMMAD YAHYA langsung mengeluarkan dompet dari saku celana miliknya dan kemudian mengambil identitas KTP miliknya dan selanjutnya Korban MUHAMMAD YAHYA

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berjalan untuk mendatangi terdakwa dan langsung menyerahkan KTP milik Korban MUHAMMAD YAHYA kepada terdakwa, dimana dikarenakan terdakwa tidak bisa membaca kemudian terdakwa menyerahkan KTP tersebut kepada Saksi MISBAH, dimana setelah Saksi MISBAH mengecek identitas KTP dari Korban MUHAMMAD YAHYA selanjutnya Saksi MISBAH mengembalikan kembali KTP tersebut kepada Korban MUHAMMAD YAHYA. Kemudian setelah Korban MUHAMMAD YAHYA menerima kembali identitas KTP miliknya selanjutnya Korban memperlihatkan KTP tersebut kepada Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI dan kemudian Korban MUHAMMAD YAHYA memesan minum diwarung tersebut. Kemudian setelah korban MUHAMMAD YAHYA selesai minum segelas air dan meletakkan gelas tersebut diatas meja selanjutnya tiba-tiba Korban MUHAMMAD YAHYA langsung datang menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang dalam posisi duduk dan langsung merangkul leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dengan keras sehingga mengakibatkan terdakwa pada saat itu berposisi kepalanya menunduk, dimana tidak lama kemudian setelah itu Korban MUHAMMAD YAHYA juga langsung melepaskan rangkulan tangan kanannya di leher dari terdakwa dan langsung menyenggol badan terdakwa sambil korban MUHAMMAD YAHYA duduk kembali ketempat duduknya untuk meminum air miliknya.

Bahwa kemudian setelah Korban MUHAMMAD YAHYA duduk kembali ketempat duduknya untuk meminum air miliknya tidak lama kemudian Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA membayar tagihan uang minuman terdakwa, Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI sebelum Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA berpamitan untuk pulang dan berpesan kepada terdakwa, Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI untuk segera pulang apabila minuman terdakwa, Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI sudah habis. Kemudian 5 (lima) menit setelah Saksi ACHMAD BAMBANG YUSIANA pulang, terdakwa, Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI juga memutuskan untuk pulang juga, dimana sebelum terdakwa, Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI pulang ketiganya buang air kecil di pohon karet yang ada disamping warung, dimana setelah terdakwa, Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA Alias YAHYA Bin SOPARI selesai buang air kecil selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA untuk menuju ke sepeda motor terlebih dahulu dengan mengatakan kepada Saksi MISBAH dengan perkataan "Hadangi di kendaraan kita bulikan", dimana pada saat itu Saksi MISBAH menjawab "Heeh". Kemudian setelah Saksi MISBAH dan Saksi MUHAMMAD IHYA

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YAHYA menuju sepeda motor selanjutnya terdakwa pada saat itu langsung memanggil Korban MUHAMMAD YAHYA yang pada saat itu sedang duduk di warung dengan cara melambaikan tangan dan sambil mengatakan dengan perkataan “kesini kamu”, dimana melihat panggilan terdakwa pada saat itu Korban MUHAMMAD YAHYA langsung menghampiri terdakwa untuk menuju ke arah pinggir warung. Kemudian pada saat dipinggir warung tersebut pada saat itu terdakwa langsung berbicara dengan Korban MUHAMMAD YAHYA dengan mengatakan “Kamu orang mana”, yang mana mendengar pertanyaan dari terdakwa pada saat itu Korban MUHAMMAD YAHYA langsung mengeluarkan dompet dari celananya dan kemudian langsung mengeluarkan identitas KTP miliknya dan langsung memperlihatkan KTP tersebut kepada terdakwa, dimana dikarenakan terdakwa tidak bisa membaca, pada saat itu terdakwa berkata kepada Korban MUHAMMAD YAHYA dengan mengatakan “saya tidak bisa membaca” dengan sambil terdakwa mengembalikan KTP milik Korban MUHAMMAD YAHYA. Kemudian mendengar perkataan dari terdakwa yang mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca, pada saat itu Korban MUHAMMAD YAHYA juga langsung menanggapi dengan mengatakan “saya juga tidak bisa membaca, dengan kedua belah tangan dari Korban MUHAMMAD YAHYA bersedekap kedadanya”. Melihat ekspresi dan perkataan dari Korban MUHAMMAD YAHYA tersebut, pada saat itu terdakwa yang merasa emosi dan tersinggung dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengeluarkan senjata tajam jenis keris yang sebelumnya terdakwa simpan dipinggir sebelah kiri dan kemudian langsung menusuk senjata tajam jenis keris tersebut ke arah bagian tubuh dada sebelah kiri Korban MUHAMMAD YAHYA. Kemudian setelah melakukan penusukan pada daerah vital dada sebelah kiri Korban MUHAMMAD YAHYA selanjutnya terdakwa kembali melakukan penusukan secara terus menerus ke arah bagian tubuh dari Korban MUHAMMAD YAHYA secara membabi buta, yang mana tusukan senjata tajam jenis keris yang dilakukan terdakwa tersebut pada saat itu mengenai bagian tubuh korban pada bagian leher, dada, perut, serta pada bagian lengan dari Korban MUHAMMAD YAHYA, hingga akhirnya pada Korban MUHAMMAD YAHYA mengeluarkan banyak darah pada area perut dan dada dari Korban MUHAMMAD YAHYA dan mengakibatkan Korban MUHAMMAD YAHYA langsung jatuh tumbang ketanah. Kemudian melihat Korban MUHAMMAD YAHYA terjatuh ditanah, terdakwa yang melihat hal itu langsung bergegas menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi MISBAH, dan selanjutnya terdakwa dan Saksi MISBAH langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa SYAHRAN Alias ARAN Bin SYAHRUDIN yang melakukan penusukan senjata tajam jenis keris kebagian tubuh Korban MUHAMMAD YAHYA mengakibatkan Korban MUHAMMAD YAHYA mengalami luka pada bagian leher, dada, dan bagian perut, yang akhirnya mengakibatkan Korban MUHAMMAD YAHYA meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/497/III/2021/RSUD.HB. tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. YUDHA PRATAMA, yang melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Korban MUHAMMAD YAHYA pada tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Jenazah : Korban laki-laki menggunakan baju kemeja putih kombinasi ungu motif dan bunga merk fiume calmo xl, celana kain abu-abu panjang, celana pendek $\frac{3}{4}$ kolor biru tua kombinasi biru muda. Pada saku sebelah kiri didapatkan uang kertas Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kaos kaki hitam, panjang tubuh 170 cm.

Pemeriksaan Mayat

1. Kepala : Tampak darah keluar dari hidung dan mulut.
2. Leher : Tampak luka tusuk pada leher kiri 1 x 2 dalam 2 cm terletak 2 cm dari garis tengah sumbu tubuh 2 cm dari pangkal leher.
3. Dada : Tampak luka tusuk pada dada kiri atas 3 x $\frac{1}{2}$ dalam rongga dalam terletak 10 cm dari garis tengah sumbu tubuh. 11 cm dari puting susu kiri; Tampak luka tusuk pada dada kiri dibawah 2 x $\frac{1}{2}$ dalam 3 cm, terletak 2 cm dari garis tengah sumbu tubuh, 11 cm dari puting susu.
4. Perut : Luka tusuk pada perut kanan atas ukuran 3 x 1 dalam 4 cm terletak 4 cm dari garis tengah sumbu tubuh, 13 cm dari puting susu kanan.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Anggota Gerak Atas : Luka tusuk pada lengan kanan bagian luar 3 x 1 cm dalam sampai tulang terletak dari siku luar 9 cm 15 cm dari pergelangan tangan; Luka tusuk pada lengan kanan bagian luar 3 x 1 cm terletak 12 cm dari siku dalam 18 cm dari pergelangan lengan kanan dalam.

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki yang bernama MUHAMMAD YAHYA usia 29 tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor B/01/III/2021/Reskrim.
2. Korban meninggal akibat persentuhan benda tajam, luka pada leher, dada, dan perut berhubungan dengan sebab kematian.
3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luarnya saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ihya Als Yahya Bin Sopaml, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait atas terjadinya persitiwa penusukan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bernama Saudara Muhammad Yahya;
- Bahwa persitiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WITA di samping sebuah warung yang berada di



Jalan A. Yani RT.13, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada awalnya, Saksi datang bertiga yaitu bersama Terdakwa dan Saudara Misbah Alias Buton, tujuan awal mendatangi Desa Jorong yaitu hendak memperbaiki sepeda motor, dimana Saksi datang ke tempat kerja Terdakwa dan Saudara Misbah alias Buton;

- Bahwa selanjutnya, Saksi sempat mengajak Terdakwa dan Saudara Misbah alias Buton untuk memancing namun mereka tidak mau dan akhirnya Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Misbah alias Buton mengumpulkan uang dan Saksi membeli minuman beralkohol, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saudara Misbah alias Buton menuju ke warung tempat kejadian dan di sana bertemu dengan teman lainnya yang bernama Saudara Bambang, setelah sekitar 15 (lima belas) menit barulah Saudara Muhammad Yahya (Korban) datang dalam keadaan sudah mabuk;

- Bahwa sebelum peristiwa penusukan terjadi, Saksi sedang berada di samping sepeda motor melihat Terdakwa memanggil Saudara Muhammad Yahya (Korban) dan mengikuti Terdakwa menuju samping sebelah kanan warung, kemudian Saksi melihat Saudara Muhammad Yahya (Korban) memperlihatkan dengan menyerahkan KTP kepada Terdakwa sambil berposisi tangan bersedekap dan Saksi juga melihat mereka berbisik sambil Terdakwa tersebut mengayunkan tangannya ke arah depan bagian tubuh Saudara Muhammad Yahya (Korban) sebanyak 3 (tiga) kali / menggunakan tangan kanan atau tangan kiri tidak begitu jelas karena dalam keadaan gelap, dan saat itu Saksi melihat dari baju Saudara Muhammad Yahya (Korban) mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saudara Muhammad Yahya (Korban).

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan, Saksi melihat Korban sempoyongan kemudian terjatuh di samping warung di dekat rumput dan pohon karet;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penusukan tersebut ke arah bagian perut, dada dan leher korban sehingga mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut, Terdakwa berjalan cepat ke arah Saudara Buton yang sudah menyiapkan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa menaiki Sepeda motor tersebut, dengan posisi Terdakwa yang membawa dan Saudara Buton posisi di bonceng (duduk di belakang), dan saat itu Saudara Buton menyuruh Saksi



meninggalkan lokasi warung tersebut, kemudian Saksi mengikuti mereka berdua;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi tidak berani memberikan pertolongan kepada Saudara Muhammad Yahya (Korban);
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, pemilik warung sedang berada di dalam dan kemungkinan tidak mengetahui kejadian di luar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja hal-hal yang dibicarakan antara Terdakwa dan Korban, dan tidak mengetahui permasalahan apa yang ada di antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan terjadi, saat itu Terdakwa sedang meminum minuman beralkohol, begitu juga dengan Saksi yang juga sedang meminum minuman beralkohol di warung tersebut;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan terjadi, Saksi sempat mendengar Terdakwa bertanya kepada Saudara Muhammad Yahya (Korban) "kamu orang mana";
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban dengan menggunakan pisau namun tidak melihat jelas bentuk dan ukurannya;
- Bahwa setelah peristiwa penusukan tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan pertolongan atau membawa Korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu baik Terdakwa maupun Korban sedang dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan terjadi, baik Saksi maupun Terdakwa tidak mengenal Saudara Muhammad Yahya (Korban);
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Mursal Bin Sulaiman, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait telah terjadinya peristiwa penusukan hingga



mengakibatkan Sudara Muhammad Yahya menjadi korban yang meninggal dunia;

- Bahwa Saudara Muhammad Yahya (Korban) adalah keponakan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WITA di samping sebuah warung yang berada di Jalan A. Yani RT.13, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah peristiwa penusukan terjadi, Saksi mendapatkan kabar melalui *handphone* dari teman Saksi yang berada di desa Asam-asam yang bekerja di Desa Sebampan, kemudian Saksi mendatangi ke Rumah Sakit yang disana sudah ada Istri korban dan Saksi melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia kemudian Saksi juga ikut untuk memandikan jenazah korban;
- Bahwa Saksi melihat pada tubuh korban 7 (tujuh) luka, 2 (dua) di tangan kanan dan tangan kiri, leher kiri, dan 2 (dua) tusukan di bagian perut dan dada;
- Bahwa pada awalnya Korban pamit dari rumah hendak menuju ke bengkel;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari tetangga Korban, awalnya Terdakwa bertemu dengan Korban dan menanyakan "kamu orang mana" lalu korban mengeluarkan KTP hingga terjadi penusukan;
- Bahwa Saksi mendengar dari keluarga yang berada di rumah Korban, bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah apapun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa pakaian yang digunakan Korban pada hari kejadian yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/497/III/2021/RSUD.HB. tanggal 2 Juni 2021, ditandatangani oleh dr. Yudha Pratama, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa jenazah laki-laki yang bernama Muhammad Yahya (Korban) usia 29 Tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor B/01/III/2021/Reskrim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban meninggal akibat persentuhan benda tajam, yang menyebabkan luka pada bagian leher, dada, dan perut yang berhubungan dengan sebab kematian.
- Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 7 September 2021, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 06.00 WITA bertempat di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanag Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam perbuatan penusukan terhadap Saudara Muhammad Yahya hingga menyebabkan meninggal dunia dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Motor Merk SUZUKI Satria F Warna Biru Nomor Polisi DA 4648 BV, Nomor Rangka MH8BG41CAAJA27362, Nomor Mesin G420 ID 487537 dari penguasaan Terdakwa sementara pisau yang digunakan pada saat peristiwa penusukan telah Terdakwa buang dengan maksud untuk dihilangkan;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WITA di sebuah warung yang terletak di Jalan A. Yani RT. 13, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa, Saksi Ihya dan Saudara Misbah dari Desa Asam-asam dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol hendak ke bengkel yang ada di Jorong, kemudian di perjalanan bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Bambang di sebuah warung, sekitar 15 (lima belas) menit datang Saudara Muhammad Yahya (Korban) dari arah Asam-asam dan singgah di warung tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada Muhammad Yahya (Korban) "kamu orang mana" namun tidak dijawab oleh korban namun menyerahkan KTP dan Terdakwa bilang tidak bisa baca setelah itu Korban mengatakan tidak bisa baca juga kemudian Terdakwa melakukan penusukan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa ke arah perut Korban sebanyak 1

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali dan Terdakwa melanjutkan melakukan penusukan lagi tidak tahu berapa kali hingga Korban terjatuh;

- Bahwa pada saat itu, Saudara Muhammad Yahya (Korban) tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah melakukan penusukan, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian bersama dengan Saudara Misbah dan diikuti oleh Saksi Ihya, kemudian Terdakwa mendatangi Saudara Misbah (kakak Terdakwa) dan berunding untuk menyerahkan diri ke Kepolisian namun Terdakwa minta diantarkan ke rumah saja untuk melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan tersebut terjadi, antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah apapun;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan kepada Korban telah Terdakwa buang ke sebuah sungai saat melintas di atas jembatan;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban adalah tersinggung dengan ucapan Korban yang setelah menyerahkan KTP sambil tangannya bersedekap sambil berucap tidak bisa membaca juga seakan menantang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, yang turut melihat kejadian adalah Saksi Ihya, Saudara Misbah dan Saudara Bambang, sementara pemilik warung tidak melihat karena berada di dalam warung;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya dan sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, berupa pakaian dan sepeda motor yang digunakan Saudara Muhammad Yahya (Korban) pada saat peristiwa terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ada bekas robek, dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F Warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ258883, Nomor Mesin G427 ID 251341;

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F Warna Biru Nomor Polisi DA 4648 BV, Nomor Rangka MH8BG41CAAJA27362, Nomor Mesin G420 ID 487537;

4. 1 (Satu) Lembar kemeja "FIUME CALMO" Warna putih Motif Bunga ada bekas darah dan ada bekas sobek pada bagian kiri atas, pada bagian kantong / saku kiri dan pada bagian tengah sebelah kanan;

5. 1 (satu) Lembar celana Panjang jeans Warna Abu-abu ada bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 06.00 WITA bertempat di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanang Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/IV/2021/Reskrim tanggal 17 April 2021, yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Jorong yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Motor Merk SUZUKI Satria F Warna Biru Nomor Polisi DA 4648 BV, Nomor Rangka MH8BG41CAAJA27362, Nomor Mesin G420 ID 487537 dari penguasaan Terdakwa sementara pisau yang digunakan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penusukan telah Terdakwa buang dengan maksud untuk dihilangkan;

- Bahwa peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Muhammad Yahya (Korban) terjadi pada hari Minggu Tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WITA di samping sebuah warung yang berada di Jalan A. Yani RT.13, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum berada ditempat peristiwa penusukan, Terdakwa bersama dengan Saksi Ihya dan Saudara Misbah sempat membeli minuman beralkohol untuk diminum bersama-sama setelah selesai dari bengkel memperbaiki sepeda motor milik Saksi Ihya;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Ihya dan Saudara Misbah datang ke warung tempat peristiwa terjadi, 15 (lima belas) menit kemudian baru datang Saudara Muhammad Yahya (Korban) ke warung tersebut;
- Bahwa pada saat di warung tersebut, Terdakwa memanggil Saudara Muhammad Yahya (Korban) untuk mengikuti Terdakwa ke bagian samping atau sisi sebelah kanan di luar warung, disitu Terdakwa bertanya kepada Saudara Muhammad Yahya (Korban) "kamu orang mana", mendengar pertanyaan tersebut Saudara Muhammad Yahya (Korban) kemudian justru mengeluarkan KTP miliknya dan menyerahkan KTP tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saudara Muhammad Yahya (Korban) menyerahkan KTP nya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Korban "saya tidak bisa membaca", mendengar hal tersebut selanjutnya Korban mengatakan "saya juga tidak bisa membaca" sambil kedua tangannya disingkapkan atau bersedekap ke dada, dimana hal tersebut membuat Terdakwa tersinggung karena Korban dianggap menantang Terdakwa dan membuatnya emosi sehingga terjadilah peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangannya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah bagian depan tubuh Korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yaitu pada bagian dada, perut dan leher Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan, Saudara Muhammad Yahya (Korban) terjatuh di samping warung di dekat rumput dan pohon karet dan kemudian Terdakwa berjalan cepat ke arah Saudara Misbah alias Buton yang sudah menyiapkan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa menaiki

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor tersebut, dengan posisi Terdakwa yang membawa dan Saudara Buton posisi di bonceng (duduk di belakang) dengan maksud melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa sengaja membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, antara Terdakwa dengan Saudara Muhammad Yahya (Korban) tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa pada tubuh korban terdapat 7 (tujuh) luka, 2 (dua) luka di tangan kanan dan tangan kiri, 1 (satu) luka pada bagian leher kiri, dan 2 (dua) luka tusukan masing-masing pada bagian perut dan dada;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ada bekas robek, dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) adalah milik Saudara Muhammad Yahya (Korban) yang ditemukan di barang bukti berupa pakaian milik Korban yang digunakan pada saat peristiwa terjadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ258883, Nomor Mesin G427 ID 251341 adalah kendaraan yang digunakan oleh Saudara Muhammad Yahya (Korban) pada saat peristiwa terjadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F Warna BIRU Nomor Polisi DA 4648 BV, Nomor Rangka MH8BG41CAAJA27362, Nomor Mesin G420 ID 487537 adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Misbah alias Buton dan dijadikan sarana untuk melarikan diri setelah peristiwa penusukan terjadi;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya dan sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); **Atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Syahrhan Alias Aran Bin Syahrudin ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-56/Pelai/Eoh.2/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli



Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Unsur “Barang siapa” akan terpenuhi menurut hukum apabila Unsur-Unsur Perbuatan (Delik) dalam rumusan ketentuan Pasal ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur, yang pertama adalah “dengan sengaja” merupakan elemen mental, sikap batin atau niat seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang akan membuktikan bahwa pelaku patut untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya berdasarkan perbuatan yang karena sikap batinnya menunjukkan letak kesalahan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun komponen unsur “dengan sengaja” bersifat abstrak dan tidak mudah untuk mengukurnya, namun sub unsur tersebut dapat dianalisa dan disimpulkan dari sikap lahir berupa rangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pelaku atau pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu “Opzet” diberikan pengertian sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana “kesengajaan” atau “Opzet” terbagi menjadi tiga yaitu: *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai tujuan) artinya kesengajaan tersebut sama dengan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian) artinya kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu, dan *Opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* (kesengajaan sebagai suatu kemungkinan) artinya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan tersebut, namun dengan kehendak untuk mewujudkan perbuatan, pelaku perbuatan atau pembuat tidak berhenti mewujudkan kehendak dan siap untuk mengambil risiko dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa komponen unsur berikutnya dalam unsur ini yaitu “merampas nyawa orang lain” yang merupakan perbuatan materiil dari adanya niat kesengajaan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, dan dengan demikian komponen unsur “dengan sengaja” yang akan Majelis Hakim



pertimbangan ini akan ditujukan kepada perbuatan atau komponen unsur “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa komponen unsur “merampas nyawa orang lain” merupakan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dalam komponen unsur ini maksudnya adalah hilangnya nyawa orang lain sebagai tujuan kesengajaan haruslah terjadi. Meskipun dalam komponen unsur ini mengandung unsur perbuatan materiil penganiayaan dalam arti merusak Kesehatan seseorang namun perbedaannya adalah perbuatan atau delik tersebut terjadi atau terpenuhi apabila akibatnya adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga terdapat hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dengan dasar kesengajaan dan kematian atau hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pada hari pada hari Minggu Tanggal 28 Maret 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Ihya dan Saudara Misbah membeli minuman beralkohol untuk diminum bersama-sama setelah selesai dari bengkel memperbaiki sepeda motor milik Saksi Ihya, kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya tersebut datang ke sebuah warung yang berada di Jalan A. Yani RT.13, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah berada di warung tersebut sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Saudara Muhammad Yahya (Korban) mengunjungi warung, selanjutnya di warung tersebut Terdakwa memanggil Saudara Muhammad Yahya (Korban) untuk mengikuti Terdakwa ke bagian samping atau sisi sebelah kanan di luar warung, disitu Terdakwa bertanya kepada Saudara Muhammad Yahya (Korban) “kamu orang mana”, mendengar pertanyaan tersebut Saudara Muhammad Yahya (Korban) kemudian justru mengeluarkan KTP miliknya dan menyerahkan KTP tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saudara Muhammad Yahya (Korban) menyerahkan KTP nya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Korban “saya tidak bisa membaca”, mendengar hal tersebut selanjutnya Korban mengatakan “saya juga tidak bisa membaca” sambil kedua tangannya disingkapkan atau bersedekap ke dada, dimana hal tersebut membuat Terdakwa tersinggung karena Korban dianggap menantang Terdakwa dan membuatnya emosi sehingga terjadilah peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa bersama dengan Saksi Ihya dan Saudara Misbah alias Buton sudah meminum minuman keras (beralkohol) terlebih dahulu, dan pada saat berada di warung tempat kejadian Terdakwa mengakui sudah dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol yang diminumnya, sehingga pada saat waktu kejadian emosi Terdakwa tidak tertahan juga dikarenakan pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan tangannya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah bagian depan tubuh Korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yaitu pada bagian dada, perut dan leher Korban;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut Saudara Muhammad Yahya (Korban) terjatuh di samping warung di dekat rumput dan pohon karet dan kemudian Terdakwa berjalan cepat ke arah Saudara Misbah alias Buton yang sudah menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna biru Nomor Polisi DA 4648 BV, Nomor Rangka MH8BG41CAAJA27362, Nomor Mesin G420 ID 487537, kemudian Terdakwa menaiki Sepeda motor tersebut, dengan posisi Terdakwa yang membawa dan Saudara Buton posisi di bonceng (duduk di belakang) dengan maksud untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa pada saat melakukan penusukan terhadap Saudara Muhammad Yahya (Korban), dimana senjata tajam tersebut memang sengaja Terdakwa selalu bawa dengan maksud untuk menjaga diri dan telah di buang ke sungai oleh Terdakwa saat melintas di atas jembatan setelah peristiwa penusukan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, Saudara Muhammad Yahya (Korban) meninggal dunia akibat luka tusukan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa dimana rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan yang menjadi sebab meninggalnya Saudara Muhammad Yahya (Korban) tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/497/III/2021/RSUD.HB. tanggal 2 Juni 2021, ditandatangani oleh dr. Yudha Pratama, dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa jenazah laki-laki yang bernama Muhammad Yahya (Korban) usia 29 Tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor B/01/III/2021/Reskrim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban meninggal akibat persentuhan benda tajam, yang menyebabkan luka pada bagian leher, dada, dan perut yang berhubungan dengan sebab kematian;
- Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya Saudara Muhammad Yahya (Korban), sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”**, dan oleh

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ada bekas robek, dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F Warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ258883, Nomor Mesin G427 ID 251341, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F Warna Biru Nomor Polisi DA 4648 BV, Nomor Rangka MH8BG41CAAJA27362, Nomor Mesin G420 ID 487537, 1 (Satu) Lembar kemeja "FIUME CALMO" Warna putih Motif Bunga ada bekas darah dan ada bekas sobek pada bagian kiri atas, pada bagian kantong / saku kiri dan pada bagian tengah sebelah kanan, dan 1 (satu) Lembar celana Panjang jeans Warna Abu-abu ada bercak darah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ada bekas robek, dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) adalah milik Saudara Muhammad Yahya (Korban) yang ditemukan berada di dalam kantong pakaian yang digunakan oleh Korban pada saat peristiwa pidana terjadi dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F Warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ258883, Nomor Mesin G427 ID 251341 merupakan kendaraan milik Saudara Muhammad Yahya (Korban) yang digunakannya pada saat peristiwa pidana terjadi maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yang dalam hal ini adalah keluarga korban sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria F Warna Biru Nomor Polisi DA 4648 BV, Nomor Rangka MH8BG41CAAJA27362, Nomor Mesin G420 ID 487537 adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat peristiwa pidana terjadi, dan menjadi sarana untuk melarikan diri. Meskipun demikian, oleh karena kendaraan tersebut ternyata adalah milik dari keluarga Terdakwa yang fungsi sebenarnya yaitu sehari-hari digunakan sebagai alat bantu untuk mencari nafkah keluarga, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mendekatkan prinsip keadilan dan kemanfaatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar kemeja "FIUME CALMO" Warna putih Motif Bunga ada bekas darah dan ada bekas sobek pada bagian kiri atas, pada bagian kantong/saku kiri dan pada bagian tengah sebelah kanan dan 1 (satu) Lembar celana panjang jeans warna abu-abu ada bercak darah adalah barang bukti yang terkait langsung dengan peristiwa pidana, yaitu merupakan pakaian yang digunakan oleh Saudara Muhammad Yahya (Korban) pada saat peristiwa pidana tersebut terjadi, dan mengingat kedudukannya barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena terbiasa membawa senjata tajam;
- Perbuatan Terdakwa diawali dengan meminum minuman keras (beralkohol);
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa Saudara Muhammad Yahya (Korban) yang memberikan kerugian dan duka mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrhan Alias Aran Bin Syahrudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ada bekas robek, dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ258883, Nomor Mesin G427 ID 251341;

Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi Muhammad Mursal Bin Sulaiman;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Motor Merk SUZUKI Satria F Warna BIRU Nomor Polisi DA 4648 BV, Nomor Rangka MH8BG41CAAJA27362, Nomor Mesin G420 ID 487537;

Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa melalui Terdakwa Syahrhan alias Aran Bin Syahrudin;

- 1 (satu) lembar kemeja "FIUME CALMO" Warna putih Motif Bunga ada bekas darah dan ada bekas sobek pada bagian kiri atas, pada bagian kantong / saku kiri dan pada bagian tengah sebelah kanan;

- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans Warna Abu-abu ada Bercak darah

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh kami, Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H.



Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.